BAB III

PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA *IJARAH*

DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH SIDOKARE SIDOARJO

A. Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Sebelum nasabah menandatangani akad *ijarah* yang dikeluarkan pihak pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah, akad *rahn* tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah, pegadaian tidak akan ada bila tidak ada akan *rahn*, begitupun sebaliknya pegadaian tidak akan berjalan tanpa adanya akad *ijarah*, karena akan tersebut harus ada di perum pegadaian syariah.

1. Visi dan Misi unit Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut:

Visi : Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi :1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2. Produk-produk di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

a. Produk Pembiayaan

1) Pegadaian *Ar-Rahn* (gadai)

Merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya *ijarah* (*ujrah*) untuk jasa sewa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Nasabah bisa mendapatkan dana yang mereka butuhkan dalam waktu cepat dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Barang jaminan dapat berupa emas dan barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pegadaian ARRUM (*Ar-rahn* Usaha Mikro)

Merupakan produk pembiayaan kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang berlandaskan pada prinsip syari'ah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Barang jaminan cukup BPKB kendaraan bermotor atau emas. Proses pinjaman (*marhun bih*) hanya butuh waktu 3 hari dan dana dapat segera cair serta pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

3) MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang dan tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000gr.

4) Pegadaian AMANAH

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil) kepada pegawai/karyawan yang mempunyai penghasilan tetap dengan prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Produk non pembiayaan

1) Pegadaian MPO (*Multi Payment Online*)

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, seperti pembayaran listrik, telepon, PDAM, pulsa, tiket kereta api dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2) Jasa Taksiran

Merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya dengan biaya yang relatif ringan, sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.

3) Jasa Titipan

Merupakan layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

3. Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berjalannya perjanjian *rahn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn*. . Subjek perjanjian *rahn* adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (utang) yang diterima *Rahin*. Mekanisme akad *rahn* dalam Islam di laksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* dan *Murtahin*.

a. Pegadaian

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *rahn*, pegadaian syariah yang berperan sebagai *murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai.

1) Hak Pegadaian

a) Mendapat kembali uang pinjaman (*marhun bih*) dari *Rahin*, dan tarif jasa simpan.

b) Menetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *Rahin*.

c) Menyangka bahwa *marhun* adalah milik *Rahin* dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkanya.

d) Menjual *marhun* yang tidak ditebus *Rahin*.

e) Berhak menuntut *Rahin* untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasiutangya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Menerima *marhun* dari *Rahin*.

2) Kewajiban pegadaian

a) Memberikan keterangan-keterangan yang diperluka nasabah/*Rahin*

b) Memberikan *marhun bih*/uang pinjaman sesuai yang telah disepakati.

c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *marhun* dengan baik dan benar.

d) Menyimpan dan memelihara *marhun* dengan baik.

e) Member ganti rugi jika *marhun* rusak atau hilang.

f) Penjualan *marhun* harus dilaksanakan sendiri oleh pegadaian.

g) Sebelum menjual *marhun* pegadaian harus terlabih dahulu memberitahu *Rahin*.

h) Memberikan uang kelebihan hasil penjualan *marhun* kepada *Rahin*.

i) Menanggung biaya penjualan *marhun*.

j) Memberikan uang kelebihan *marhun* kepada *Rahin*.

2. Nasabah (*Rahin*)

1) Syarat-syarat nasabah /*Rahin*

Secara umum syarat-syarat *Rahin* sama dengan syarta-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu: berakal, dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) Hak nasabah/ *Rahin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Memperoleh uang pinjaman/*marhun bih* sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak pegadaian.

b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak pegadaian.

c) Berhak atas kembalinya *marhun* secara utuh

. d) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang).

e) Uang kelebihan apabila *marhun* telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan (*ijarah*).

f) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

3) Kewajiban Nasabah

a) Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan *marhun*.

b) Mengisi formulir pemohon pinjaman dan menandatanganinya serta menyerahkan fotocopy identitas.

c) Membayar biaya administrasi dan tarif *ijarah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.

d) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.

e) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.

f) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan pegadaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Akad *Ijarah* Di Perum Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

Dalam Pegadaian Syariah *Musta'jir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *Musta'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *ijarah* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan perjanjian *rahn* terlebih dahulu, Dalam gadai syariah, *murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *Rahin*, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinnya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.

B. Operasional *Rahn* (gadai) di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

1. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pembiayaan *Ar-rahn* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

   1) Nasabah mendatangi kantor layanan pegadaian syariah dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

      - Fotokopi KTP/identitas resmi lainnya.
      - Membawa barang jaminan (*marhun*) berupa barang bergerak.
      - Membawa BPKB dan STNK asli (khusus gadai kendaraan bermotor).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

) Menandatangani SBR.

2) *Marhun* ditaksir oleh penaksir.

3) Nasabah menyetujui besaran pinjaman (*marhun bih*) dengan menandatangani SBR.

4) *Marhun bih* diterima oleh nasabah secara tunai.[1]

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Pembiayaan *Ar-rahn* di Pegadaian Syariah Sidokare

1) Nasabah mendatangi loket pelayanan di kantor pegadaian syariah.

2) Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP), kemudian menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani nasabah (*rahin*) beserta *marhun* yang akan dijaminkan dan fotokopi identitas diri kepada *murtahin*.

3) *Murtahin* (penaksir) menerima FPP dan fotokopi identitas diri beserta *marhun* milik nasabah tersebut. Kemudian memeriksa kelengkapan pengisian FPP dan *marhun* yang dijaminkan serta menandatangani FPP tersebut sebagai tanda bukti penerimaan *marhun* dari *rahin*.

4) Penaksir melakukan taksiran terhadap *marhun*, untuk menentukan nilai taksiran dari *marhun* tersebut sesuai dengan peraturan Buku

5) Selanjutnya, penaksir menentukan besaran pinjaman (*marhun bih*) maksimal yang dapat diambil nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menginformasikan besaran biaya

[1] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai Pegadaian Syariah*, hal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi dan besaran biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* (*ujrah*) yang harus dibayar oleh nasabah.

6) Kemudian *murtahin* dan *rahin* melakukan akad *rahn* dan melaksanakan akad *ijarah* (untuk sewa tempat bagi *marhun*).
7) Penaksir mengisi Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang rangkap dua dan menandatangani SBR, kemudian menyerahkan SBR tersebut kepada kasir.
8) Penaksir memasukkan *marhun* ke dalam kantong untuk disegel dan ditempeli dengan nomer SBR, kemudian menyerahkan *marhun* tersebut kepada staf pengelola *marhun*.
9) Kasir menyiapkan *marhun bih* (uang pinjaman) sesuai dengan jumlah yang tertera pada SBR dan meminta nasabah untuk menandatangani SBR rangkap dua tersebut pada kolom *rahin*.
10) Selanjutnya, kasir menyerahkan SBR asli dan uang pinjaman (*marhun bih*) kepada *rahin*.
11) Kasir mengarsipkan struk pemberian pinjaman pembiayaan *ar-rahn*.
12) Staf pengelola *marhun* menyimpan *marhun* milik *rahin* (nasabah) tersebut kedalam brangkas penyimpanan *marhun*

3. Perhitungan Penaksiran *Marhun* di Pegadaian Syariah Sidokare

Barang yang dapat dijadikan jaminan (*marhun*) berupa barang kantong, seperti perhiasan emas atau barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mobil dengan tahun pembuatan 15 tahun terakhir dan sepeda motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir.

Penaksiran barang jaminan (*marhun*), dilakukan untuk menentukan besaran jumlah *marhun bih* (pinjaman) yang dapat diambil nasabah sesuai dengan nilai *marhun* miliknya.[2]

Dalam menentukan prosentase *marhun bih*, perusahaan mempertimbangkan resiko bisnis dan harga pasar yang berlaku (jika dikemudian hari *marhun* milik nasabah tidak ditebus), agar perusahaan tidak mengalami kerugian.[3]

TABEL 1

Prosentase *Marhun Bih* terhadap Taksiran[4]

Harga Taksiran *Marhun*	Golo Ngan	Prosentase Taksiran	Pembulatan *Marhun bih*
Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000	A	95%	Rp. 10.000
Rp. 550.000 s/d Rp. 1.000.000	B_1	92%	Rp. 50.000
Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000	B_2	92%	Rp. 50.000
Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000	B_3	92%	Rp. 50.000
Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	C1	92%	Rp. 100.000
Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000	C_2	92%	Rp. 100.000
Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	C_3	92%	Rp. 100.000
Rp. 20.100.000 s/d ke atas	D	93%	Rp. 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Juni 2015

[2] Ibid
[3] Pak Siswanto, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, *Wawancara*, 12 Juni 2016
[4] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan prosentase *marhun bih* terhadap taksiran setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya:

1) Ada korelasi dengan prosentase *ujrah*, karena *ujrah* setiap golongan pinjaman berbeda-bada.
2) Mempertimbangkan resiko bisnis, yaitu:
   a. Mempertimbangkan resiko nilai jual ketika barang tidak ditebus atau dilelang.
   b. Resiko apabila suatu saat ada penurunan nilai jual atau harga pasar menurun.[11]

a) Perhitungan penaksiran emas

Untuk menaksir perhiasan emas, patok taksiran pegadaian syariah menggunakan Standar Taksiran Logam (STL) yang sudah ditentukan oleh pegadaian kantor pusat, yaitu berdasarkan harga pasar rata-rata 3 bulan.[5] STL yang berlaku saat ini, sebesar Rp.451.582; dengan karatase emas 24 karat.

Setelah diketahui besaran nilai taksiran, kemudian dikalikan dengan prosentase *marhun bih* terhadap taksiran untuk mengetahui besaran nilai pinjaman. Berikut rumus menghitung taksiran emas:[6]

Nilai taksiran = Karatase/24 * STL emas * Berat emas
Nilai pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

[5] Ibid
[6] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus : Bu Romla menggadaikan satu keping logam mulia miliknya, yang akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir, diketahui berat 5 gr dengan karatase emas 24 karat.

Berapa nilai taksiran emas tersebut? dan berapa besar pinjaman (*marhun bih*) maksimal yang dapat diambil oleh Bu Rahayu?

Jawab: Nilai taksiran = 24/24 x Rp. 451.582 x 5gr

= Rp. 2.257.910 (golongan B_2)

Nilai pinjaman = Rp. 2.257.910 x 92%

= Rp. 2.077.277,2

= Rp. 2.100.000

Jadi, nilai taksiran *marhun* milik Bu Romla sebesar Rp.2.257.910; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Bu Rahayu sebesar Rp.2.100.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran *marhun* tersebut merupakan golongan pinjaman B_2.

b) Perhitungan penaksiran barang elektronik (HP dan Laptop)

Untuk penaksiran barang elektronik, patok taksiran Pegadaian Syariah didasarkan pada Harga Pasar Setempat (HPS) dan kondisi serta kelengkapan barang tersebut, seperti nota pembelian, *charger*, baterai, kartu garansi, dan kardus/tas. Pegadaian Syariah menetapkan patok taksiran sebesar 60% dari harga pasar setempat yang berlaku, karena kondisi barang elektronik yang sudah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru dan penurunan harga pasar yang cepat.Berikut rumus menghitung taksiran barang elektronik:[7]

Nilai Taksiran = 60% * HPS yang berlaku

Nilai pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

Contoh kasus: Bu Sasa datang ke Pegadaian Syariah untuk menggadaikan satu unit HP Nokia Lumia (pembelian bulan November 2015) beserta nota pembelian dan kelengkapannya, yang akan digunakan untuk acara hajatan. Berapa nilai taksiran HP tersebut? dan berapa besar pinjaman (*marhun bih*) maksimal yang dapat diambil oleh Bu Nia?

Jawab: Diketahui, harga pasar setempat (HPS) satu unit HP Nokia Lumia yang berlaku sebesar Rp.2.500.000;

Maka: Nilai taksiran = 60% x Rp.2.500.000;

= Rp.1.500.000 (golongan B_2)

Nilai pinjaman = Rp.1.500.000 x 92%

= Rp.1.380.000

= Rp.1.400.000

Jadi, nilai taksiran *marhun* milik Bu Sasa sebesar Rp.1.500.000; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Bu Nia sebesar Rp.1.400.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran *marhun* Bu Sasa merupakan golongan pinjaman B_2

c) Perhitungan penaksiran kendaraan bermotor

Penaksiran kendaraan bermotor, patok taksiran didasarkan pada Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang tersebut. Pegadaian

[7] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah menetapkan patok taksiran sebesar 80% dari harga pasar setempat yang berlaku, karena kondisi kendaraan yang sudah tidak baru lagi dan kendaraan bermotor merupakan barang yang memiliki likuiditas rendah.[8] Selain itu minat orang terhadap pembelian kendaraan bermotor tidak setinggi minat pada pembelian emas. Berikut rumus menghitung taksiran kendaraan bermotor:

Nilai taksiran = 80% * HPS yang berlaku
Nilai pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

Contoh kasus: Pak Sukari datang ke Pegadaian Syariah Sidokare untuk menggadaikan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2012 atas namanya sendiri, yang akan digunakan untuk keperluan usaha. Berapa nilai taksiran sepeda motor tersebut? dan berapa besar pinjaman (*marhun bih*) maksimal yang dapat diambil oleh Pak Sukari?

Jawab: Diketahui, harga pasar setempat (HPS) satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2012 sebesar Rp.12.000.000;.

Maka: Nilai taksiran = 80% x Rp.12.000.000;
= Rp.9.600.000; (golongan C1)
Nilai pinjaman = Rp.9.600.000 x 92%
= Rp.8.832.000
= Rp.8.800.000

Jadi, nilai taksiran *marhun* milik Pak Sukari sebesar Rp.9.600.000;dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Pak Sukari sebesar Rp.8.800.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena

[8] Pak Siswanto, *Wawancara,* 10 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar nilai taksiran *marhun* tersebut, merupakan golongan pinjaman $C_{1.}$

4. Penggolongan *Marhun Bih* dan Tarif Administrasi Pembiayaan *ar-Rahn*

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Biaya administrasi dikenakan kepada nasabah sesuai dengan besaran jumlah pinjaman (*marhun bih*) yang diambil nasabah.[9] Biaya ini dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan atau pada saat perpanjangan atau memperbarui akad.

TABEL 2

Golongan *Marhun Bih* dan Biaya Administrasi Pembiayaan *Rahn*

Golo Ngan	Pembulatan *Marhun bih*	*Marhun bih* (Uang Pinjaman)	Biaya Administrasi
A	Rp. 10.000	Rp.50.000 s/d Rp.500.000	Rp. 2.000
B_1	Rp. 50.000	Rp.550.000 s/d Rp.1.000.000	Rp. 8.000
B_2	Rp. 50.000	Rp.1.050.000 s/d Rp.2.500.000	Rp. 15.000
B_3	Rp. 50.000	Rp.2.550.000 s/d Rp.5.000.000	Rp. 25.000
C1	Rp. 100.000	Rp.5.100.000 s/d Rp.10.000.000	Rp. 40.000
C_2	Rp. 100.000	Rp.10.100.000 s/d Rp.15.000.000	Rp. 60.000
C_3	Rp. 100.000	Rp.15.100.000 s/d Rp.20.000.000	Rp. 80.000
D	Rp. 100.000	Rp.20.100.000 s/d ke atas	Rp. 100.000

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Contoh kasus:

1) Bu Rini menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marhun sebesar Rp.2.257.910; dan *marhun bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000;. Jika Bu Rani mengambil pinjaman sebesar Rp.1.000.000;. Berapa besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh Bu Rani?

Jawab: Bu Rini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.8.000; karena pinjaman Rp.1.000.000; yang diambil oleh Bu Rani merupakan golongan pinjaman B_1.

2) Bu Ida menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhun* sebesar Rp.2.257.910; dan *marhun bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000;. Jika Bu Ina mengambil pinjaman sebesar Rp.500.000;. Berapa besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh Bu Ina?

   Jawab: Bu Ina dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.2.000; karena pinjaman Rp.500.000; yang diambil oleh Bu Ina merupakan golongan pinjaman A.

5. Batas Waktu Pinjaman (*Marhun bih*)

   Pegadaian Syariah menetapkan batas waktu pembayaran pinjaman yaitu selama 4 bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang atau dicicil. Perpanjangan pinjaman cukup hanya dengan membayar biaya administrasi dan jasa simpan (*ujrah*).

6. Penyimpanan dan Perawatan *Marhun* (Barang Jaminan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyimpanan barang gadai (*marhun*) dibedakan berdasarkan barang kantong dan barang gudang.[10] Brangkas penyimpanan *marhun* (emas, elektronik dan surat-surat kendaraan bermotor) unit Pegadaian Syariah Sidokare berada di unit Pegadaian Syariah Mayjend Sungkono. Karena unit kecil seperti di Sidokare, tidak diperbolehkan untuk menyimpan *marhun* di unit tersebut.

1) *Marhun* barang kantong (emas)

Marhun emas disimpan didalam brangkas yang khusus untuk penyimpanan emas. Penyimpanan *marhun* dalam brangkas, dikelompokkan berdasarkan golongan pinjaman (A,B,C,D), tanggal dan tahun akad serta nomor urut Surat Bukti *Rahn* (SBR). Sedangkan untuk perawatan barang kantong (emas), tidak ada perawatan khusus karena pada saat barang (emas) diterima oleh *murtahin* ketika melakukan akad, barang (emas) tersebut langsung dimasukkan kantong dan disegel untuk mengantisipasi agar *marhun* tidak tertukar atau tercampur dengan *marhun* milik nasabah lain.

2) *Marhun* barang elektronik (HP dan laptop)

Barang elektronik merupakan barang gudang, tetapi penyimpanannya didalam brangkas yang dikhususkan untuk menyimpan barang elektronik. HP maupun laptop, disimpan dalam satu brangkas yang sama. Sedangkan untuk perawatan

[10] Pak Siswanto,*Wawancara*, 15 desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang elektronik, dilakukan pengecekan terhadap *marhun* sebanyak 2-3 kali dalam satu bulan.

3) *Marhun* kendaraan bermotor (Sepeda motor dan mobil)

Kendaraan bermotor merupakan barang gudang, untuk penyimpanan kendaraannya, disimpan didalam gudang yang terletak di daerah Sepanjanng, tetapi untuk surat-suratnya, seperti BPKB dan STNK disimpan dalam brangkas yang dikhususkan untuk menyimpan surat-surat seperti BPKB dan STNK, yang terletak di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo. Sedangkan untuk perawatan *marhun*, dilakukan pengontrolan terhadap kendaraan setiap satu minggu sekali.[11]

7. Pelunasan Pinjaman (*marhun bih*) Pembiayaan *Ar-Rahn*

Pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sampai batas waktu maksimal 120 hari dengan melakukan:

1) Pelunasan sekaligus dengan membayar *marhun bih* dan *ujrah*.
2) Cicil/melunasi sebagian dengan membayar sebagian *marhun bih*, *ujrah*, dan biaya administrasi dari akad baru.
3) Memperpanjang akad, yaitu memperbarui akad dengan membayar *ujrah* dan biaya administrasi akad baru.[12]

C. Perhitungan Biaya *Ijarah* di Perum Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

Biaya *ijarah* atau biaya sewa yang biasa di pegadaian disebut dengan *ijarah* adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak

[11] Ibid.
[12] Siswanto, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, *Wawancara*, 30 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya *ijarah* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.

Biaya *ijarah* pada pembiayaan *ar-Rahn* di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang yang digadaikan (*marhun*). Pengenaan *ujrah* melalui taksiran, memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhun*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *ujrah* lebih tinggi. Oleh karena itu, *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada setiap nasabah berbeda-beda, tergantung pada nilai *marhun* miliknya.

1. Perhitungan *Ujrah* atau Biaya Sewa pada Pembiayaan *Ar-rahn*

TABEL 3

Perhitungan *Ujrah* pada Pembiayaan *ar-Rahn*

Golongan	*Marhun bih* (Uang Pinjaman)	Tarif *Ujrah* per 10 hari
A	Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000	0,45 %
B_1	Rp. 550.000 s/d Rp. 1.000.000	0,71 %
B_2	Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000	0,71 %
B_3	Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000	0,71 %
C_1	Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000	0,71 %
C_2	Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000	0,71 %
C_3	Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000	0,71 %
D	Rp. 20.100.000 s/d ke atas	0,62 %

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Siswanto selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah Sidokare, dapat diketahui bahwa besaran tarif ujrah/ biaya ijarah itu didasarkan pada besaran marhun bih/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang pinjaman, seperti contoh kasus Bu Rini dan Bu Ida yang ada di atas tadi. Jadi jika semakin besar marhun bih yang di ambil maka semakin besar juga tarif ujrahnya.

Penentuan prosentase tarif *ujrah* per 10 hari setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya:

1) Pada jumlah pinjaman yang kecil (golongan A: Rp.50.000 s/d Rp.500.000), Pegadaian Syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,45% dari nilai taksiran. Karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tanggung jawab sosial, yaitu menyalurkan kredit untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, Pegadaian Syariah memberikan keringanan *ujrah*. Hal itu dianalisa dengan melihat kecilnya nilai pinjaman dan atau kecilnya nilai barang yang dijaminkan, jadi dikategorikan bahwa *rahin* adalah masyarakat menengah kebawah.
2) Pada jumlah pinjaman (golongan B: Rp.550.000 s/d Rp.5.000.000 dan golongan C: Rp.5.100.000 s/d Rp.20.000.000), Pegadaian Syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,71% dari nilai taksiran, karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan kredit, Pegadaian Syariah juga membantu masyarakat menengah yang berbisnis. Hal itu dianalisa dengan melihat nilai pinjaman dan nilai barang yang dijaminkan, jadi dikategorikan bahwa *rahin* adalah masyarakat menengah atau menengah keatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pada jumlah pinjaman golongan D: Rp.20.100.000; s/d keatas, Pegadaian Syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,62% dari nilai taksiran. Melihat dari besarnya nilai pinjaman dan nilai barang yang dijaminkan, maka dikategorikan bahwa *rahin* adalah masyarakat menengah keatas. Pegadaian Syariah menganalisa bahwa pinjaman pada golongan D ini *pure* untuk berbisnis. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengakomodir kalangan bawah dan kalangan atas yang berbisnis, maka Pegadaian Syariah harus menempatkan nilai rasionalitas, karena rata-rata mayoritas nasabah pada golongan ini merupakan nasabah yang rasional. Jika tarif disamakan dengan golongan B atau tarifnya lebih tinggi, maka Pegadaian Syariah pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berbisnis, karena tarifnya terkesan lebih mahal.

Patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah (0.45%, 0.71%, 0.62%) adalah berdasarkan *equivalent rate* dengan sistem bunga yang diterapkan oleh Pegadaian konvensional. Sebab Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional merupakan satu *corporate*, maka dari itu total tarif *ujrah* secara keseluruhan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional tarifnya akan sama, hanya saja cara perhitungannya yang berbeda.[13]

Adapun rumus perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *ar-rahn*, yaitu:[14]

Ujrah* = Nilai Taksiran * Tarif *Ujrah

[13] Siswanto, Wawancara, 02 Februari 2016
[14] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus: Bu Romla menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhun* sebesar Rp.2.257.910; dan *marhun bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000; dan Bu Rahayu mengambil pinjaman sebesar Rp.2.100.000;. Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar Bu Rahayu?

Jawab: *Ujrah* = Rp.2.257.910 x 0,71%

= Rp.16.031,161 (pembulatan seratus rupiah)

= Rp.16.100 per 10 hari.

= Rp.16.100 x 12

Total *ujrah* = Rp.193.200; (4 bulan).

Jadi, *ujrah* yang dikenakan oleh pegadaian syariah kepada Bu Romla sebesar 0,71% dari nilai taksiran *marhun*, sebab *marhun bih* (pinjaman) yang diambil Bu Romla sebesar Rp.2.100.000; yang merupakan golongan pinjaman B_2.

D) Perhitungan Diskon *Ijarah* di Perum Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo

Diskon *ujrah* adalah potongan biaya *ijarah* (*ujrah*). Diskon *ujrah* diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada *rahin* (nasabah) sebagai bentuk apresiasi karena besar pinjaman (*marhun bih*) yang diambil oleh nasabah dibawah nilai pinjaman maksimal (*marhun bih* maksimal) dan mempertimbangkan berkurangnya resiko perusahaan terhadap *marhun bih* tidak dikembalikan oleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian diskon *ujrah* merupakan kebijakan internal perusahaan, yang bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijarah*, yaitu apabila ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda,maka seharusnya *ujrah* yang dikenakan kepada kedua nasabah tersebut akan sama. Tetapi hal ini menyebabkan ketidak adilan dalam pembiayaan nasabah, yaitu akan memberatkan beban nasabah yang pinjamannya lebih kecil, jadi diberikan keringanan dengan diberikan diskon *ujrah*. Selain itu, menyebabkan sirkulasi transaksi pada Pegadaian Syariah tidak berjalan dengan baik, dan pihak Pegadaian Syariah akan rugi. Maka dari itu, pihak Pegadaian Syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon *ujrah*. Karena bersifat hadiah, maka tidak diperjanjikan dalam akad (tidak dicantumkan dalam kertas SBR), tetapi boleh disampaikan kepada *rahin* sebatas pemberian informasi ketika terjadinya akad.[15]

Penentuan diskon *ujrah* berdasarkan interval pinjaman dari nilai taksiran bukan secara proporsional. Interval pemberian diskon *ujrah* antara 1% - 3%. Jarak interval diskon *ujrah* tidak terlalu jauh karena jika interval terlalu jauh, maka semakin terlihat kalau besaran *ujrah*

[15] Siswanto, Wawancara,15 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan nilai pinjaman dan masyarakat akan menilai bahwa Pegadaian Syariah lebih mahal dari pada Pegadaian konvensional.[16]

\

Tabel 4
Tabel Diskon *Ujrah*

Besaran *Marhu@Bih*	Tarif Diskon	Besaran *Marhu@Bih*	Tarif Diskon
91% s.d 92,0% x Taksiran	2,20%	45% s.d 45,9% x Taksiran	51,70%
90% s.d 90.9% x Taksiran	3,30%	44% s.d 44,9% x Taksiran	52,70%
89% s.d 89,9% x Taksiran	4,30%	43% s.d 43,9% x Taksiran	53,80%
88% s.d 88,9% x Taksiran	5,40%	42% s.d 42,9% x Taksiran	54,90%
87% s.d 87,9% x Taksiran	6,50%	41% s.d 41,9% x Taksiran	56,00%
86% s.d 86,9% x Taksiran	7,60%	40% s.d 40,9% x Taksiran	57,00%
85% s.d 85,9% x Taksiran	8,70%	39% s.d 39,9% x Taksiran	58,10%
84% s.d 84,9% x Taksiran	9,70%	38% s.d 38,9% x Taksiran	59,20%
83% s.d 83,9% x Taksiran	10,80%	37% s.d 37,9% x Taksiran	60,30%
82% s.d 82,9% x Taksiran	11,90%	36% s.d 36,9% x Taksiran	61,30%
81% s.d 81,9% x Taksiran	13,00%	35% s.d 35,9% x Taksiran	62,40%
80% s.d 80,9% x Taksiran	14,00%	34% s.d 34,9% x Taksiran	63,50%
79% s.d 79,9% x Taksiran	15,10%	33% s.d 33,9% x Taksiran	64,60%
78% s.d 78,9% x Taksiran	16,20%	32% s.d 32,9% x Taksiran	65,60%
77% s.d 77,9% x Taksiran	17,30%	31% s.d 31,9% x Taksiran	66,70%
76% s.d 76,9% x Taksiran	18,30%	30% s.d 30,9% x Taksiran	67,80%
75% s.d 75,9% x Taksiran	19,40%	29% s.d 29,9% x Taksiran	68,90%

[16] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

74% s.d 74,9% x Taksiran	20,50%	28% s.d 28,9% x Taksiran	69,90%
73% s.d 73,9% x Taksiran	21,50%	27% s.d 27,9% x Taksiran	71,00%
72% s.d 72,9% x Taksiran	22,60%	26% s.d 26,9% x Taksiran	72,10%
71% s.d 71,9% x Taksiran	23,70%	25% s.d 25,9% x Taksiran	73,20%
70% s.d 70,9% x Taksiran	24,80%	24% s.d 24,9% x Taksiran	74,20%
69% s.d 69,9% x Taksiran	25,90%	23% s.d 23,9% x Taksiran	75,30%
68% s.d 68,9% x Taksiran	28,90%	22% s.d 22,9% x Taksiran	76,40%
67% s.d 67,9% x Taksiran	28,00%	21% s.d 21,9% x Taksiran	77,50%
66% s.d 66,9% x Taksiran	29,10%	20% s.d 20,9% x Taksiran	78,50%
65% s.d 65,9% x Taksiran	30,20%	19% s.d 19,9% x Taksiran	79,60%
64% s.d 64,9% x Taksiran	31,20%	18% s.d 18,9% x Taksiran	80,70%
63% s.d 63,9% x Taksiran	32,30%	17% s.d 17,9% x Taksiran	81,80%
62% s.d 62,9% x Taksiran	33,40%	16% s.d 16,9% x Taksiran	82,80%
61% s.d 61,9% x Taksiran	34,50%	15% s.d 15,9% x Taksiran	83,90%
60% s.d 60,9% x Taksiran	35,50%	14% s.d 14,9% x Taksiran	86,00%
59% s.d 59,9% x Taksiran	36,60%	13% s.d 13,9% x Taksiran	86,10%
58% s.d 58,9% x Taksiran	37,70%	12% s.d 12,9% x Taksiran	87,10%
57% s.d 57,9% x Taksiran	38,80%	11% s.d 11,9% x Taksiran	88,20%
56% s.d 56,9% x Taksiran	39,80%	10% s.d 10,9% x Taksiran	89,30%
55% s.d 55,9% x Taksiran	40,90%	9% s.d 9,9% x Taksiran	90,40%
54% s.d 54,9% x Taksiran	42,00%	8% s.d 8,9% x Taksiran	91,40%
53% s.d 53,9% x Taksiran	43,10%	7% s.d 7,9% x Taksiran	92,50%
52% s.d 52,9% x Taksiran	44,10%	6% s.d 6,9% x Taksiran	93,60%
51% s.d 51,9% x Taksiran	45,20%	5% s.d 5,9% x Taksiran	94,70%
50% s.d 50,9% x Taksiran	46,30%	4% s.d 4,9% x Taksiran	95,70%
49% s.d 49,9% x Taksiran	47,40%	3% s.d 3,9% x Taksiran	96,80%

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

Bila pinjaman nasabah sebesar 90% s/d 90,9% dari nilai taksiran, maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan *ujrah* sebesar 3,30% dan seterusnya.[17]

Adapun rumus diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* yaitu:[18]

Diskon *Ujrah* = *Ujrah* awal – (Tarif diskon *ujrah* x*Ujrah* awal)

Contoh Kasus:

1) Bu Rini menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhun* sebesar Rp.2.257.910 dan *marhun bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000. Jika Bu Rini mengambil pinjaman sebesar Rp.1.000.000;. Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Rini?

   Jawab: Pinjaman Bu Rini sebesar Rp.1.000.000; (golongan pinjamanB_1)

   Ujrah awal= Rp.2.257.910 x 0,71%

   = Rp.16.031 per 10 hari.

   Untuk menentukan tarif diskon *ujrah*, maka terlebih dahulu menghitung prosentase pinjaman dari besaran nilai taksiran *marhun*, kemudian dicocokkan dengan tabel diskon *ujrah*.

   Maka = Pinjaman/taksiran x 100%

   = Rp.1.000.000/Rp.2.257.910 x 100%

   = 44%

[17] Siswanto, Wawancara, 02 Februari 2016

[18] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai...*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tabel diskon *ujrah*, besaran *marhun bih* 44% dari nilai taksiran, mendapat diskon *ujrah* sebesar 52,7% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* = Rp.16.031 – (52.7% x Rp.16.031)

= Rp.16.031 - Rp.8.448

= Rp.7.582 (dibulatkan Rp.7.600;) per 10 hari.

= Rp.7.600 x 12

Total *ujrah* = Rp.91.200

Jadi, total *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Romla selama 4 bulan, dengan mengambil pinjaman Rp.1.000.000 adalah sebesar Rp.91.200;.

2) Bu Ida menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karat emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhun* sebesar Rp.2.257.910 dan *marhun bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000;. Jika Bu Ida mengambil pinjaman sebesar Rp.500.000 Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Ida?

Jawab: Pinjaman Bu Ida sebesar Rp.500.000; (golongan pinjaman A)

Ujrah awal = Rp.2.257.910 x 0,45%

= Rp.10.160 per 10 hari.

Untuk menentukan tarif diskon *ujrah*, maka terlebih dahulu menghitung prosentase pinjaman dari besaran nilai taksiran *marhun*, kemudian dicocokkan dengan tabel diskon *ujrah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka = Pinjaman/taksiran x100%

= Rp.500.000 / Rp.2.257.910 x 100%

= 22.1%

Dalam tabel diskon *ujrah*, besaran *marhun bih* 22.1% dari nilai taksiran, mendapat diskon *ujrah* sebesar 76.4% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* = Rp.10.161 – (76.4% x Rp.10.161)

= Rp.10.161 - Rp.7.763

= Rp.2.397,9 (dibulatkan Rp.2.400) per 10 hari.

= Rp.2.400 x 12

Total *ujrah* = Rp.28.800

Jadi, total *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Ida selama 4 bulan dengan mengambil pinjaman Rp.500.000 adalah sebesar Rp.28.800.

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan besaran *ujrah* atau biaya *ijarah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah (Ibu Rini dan Ibu ida) karena jumlah dari marhun bih, sedangkan besaran diskon biaya ujrah itu di dasarkan pada hasil penghitungan dari besaran marhun bih yang di ambil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id